

**Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance:
An Overview of Islamic Law**

Ainul Yakin

Musta'in Syafi'ie

Pascasarjana Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari

Email: yaqinjubeir@gmail.com

mustain_sy@yahoo.co.id

Abstract

Science and technology experience rapid development and progress. This is due to the increasing number of modern discoveries. Among the technological discoveries that are very important are inventions in the field of medicine. With modern medical equipment, a patient's suffering can be alleviated. But in reality, there are still some patients who cannot be avoided from severe suffering. Patients who experience prolonged pain cause compassion from the family. To release his suffering, the family who cannot bear to see his condition asks the doctor to take actions that can shorten the life of the patient, this kind of action in the medical world is known as euthanasia. This study aims to determine how the position of inheritance rights for applicants of active euthanasia in the view of Islamic inheritance. This study is a literature review using the approach of Islamic law, namely reviewing books and scientific works related to the problem being discussed. The results of this study indicate that active euthanasia carried out by the hospital at the request of the heirs is seen as a barrier to inheritance, because it includes intentional and planned killings. Heirs are also seen as too hasty to get the right of inheritance.

Keywords: *Active Euthanasia, Islamic Inheritance, Islamic law.*

***Euthanasia* Aktif dalam Perspektif Waris Islam:
Suatu Tinjauan Hukum Islam**

Ainul Yakin

Musta'in Syafi'ie

Pascasarjana Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari

Email: yaqinjubeir@gmail.com

a_mustain_sy@yahoo.co.id

Abstrak

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya penemuan-penemuan modern. Diantara penemuan teknologi yang sangat penting adalah penemuan dalam bidang kedokteran. Dengan peralatan kedokteran yang modern, penderitaan seorang pasien dapat diperingan. Namun dalam kenyataannya, masih ada beberapa pasien yang tidak dapat dihindarkan dari penderitaan yang berat. Pasien yang mengalami sakit berkepanjangan menimbulkan rasa belas kasihan dari keluarga. Untuk melepaskan penderitaannya, pihak keluarga yang tidak tega melihat kondisinya meminta kepada dokter untuk melakukan tindakan yang bisa memperpendek hidup pasien, tindakan semacam ini dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *euthanasia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak waris bagi pemohon *euthanasia* aktif dalam pandangan waris Islam. Kajian ini merupakan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, yaitu mengkaji buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *euthanasia* aktif yang dilakukan oleh pihak rumah sakit atas permintaan dari ahli waris dipandang sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan, sebab termasuk pada pembunuhan yang disengaja dan direncanakan. Ahli waris juga dipandang terlalu terburu-buru untuk mendapatkan hak waris.

Kata Kunci: *Euthanasia Aktif, Waris Islam dan Hukum Islam*

Pendahuluan

Hukum waris dalam ajaran Islam mempunyai posisi yang cukup penting, al-Qur'an merinci secara detail pembagian warisan. Hampir semua orang akan dihadapkan dengan masalah warisan, setiap orang yang mati dan meninggalkan harta benda pasti akan muncul pertanyaan kepada siapa dan kemana harta benda tersebut akan dialokasikan dan apa saja haknya orang yang meninggal terhadap harta itu. Hukum waris Islam telah mengatur adanya sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, yaitu; adanya hubungan nasab, sebab hubungan pernikahan, dan sebab adanya hubungan *wala'*. Islam juga mengatur syarat dalam waris yang meliputi; pewaris sudah benar-benar meninggal, hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris, dan mengetahui siapa saja yang berhak.¹

Setelah sebab-sebab dan syarat-syarat di atas telah terpenuhi, untuk dapat mendapatkan warisan, ahli waris harus terbebas dari tiga hal terhalangnya mendapatkan warisan yang telah menjadi konsensus para Ulama, yakni; status budak, pembuahan dan beda agama.² Saat ini perbudakan sudah dihapus dan tersisa masalah beda agama dan pembunuhan. Penghalang warisan sebab pembunuhan lebih menarik perhatian untuk dikaji lebih lanjut, dikarenakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris mengandung dua unsur hukum yang tidak bisa dilepaskan yaitu hukum pidana/*jinayah*, dan hukum perdata, disamping itu pembunuhan juga bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya dengan tindakan memudahkan kematian pasien yang dilakukan oleh dokter atas persetujuan keluarga/ahli waris dengan menggunakan instrument/obat yang bisa mempercepat kematiannya, tindakan semacam ini kemudian dikenal dengan istilah euthanasia. Istilah *euthanasia* adalah istilah yang biasa dikenal dalam dunia kedokteran, tindakan ini bisa dilakukan dengan cara aktif yaitu tindakan pembunuhan seperti diberi obat dengan dosis tinggi, atau juga bisa dilakukan dengan cara pasif yaitu dengan cara pembiaran terhadap pasien.³

¹ Muhammad Ali al- Şabuni, *al-Mawarīṣu fi al-Syari'ah al-Islamiyah fi Dau'i al-Sunnah wa al-Kitab* (Kairo: Dar al-Hadīṣ 1985), hlm. 40-41.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1991), hlm. 79.

³ Imron Halimy, *Euthanasia*, (Solo: Ramadani, 1990), hlm. 36.

Berdasarkan uraian di atas, timbullah suatu permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis bagaimana sebenarnya Islam memandang hak waris bagi pemohon *euthanasia* aktif dengan melihat pada ahli waris yang secara tidak langsung terlibat dalam tindakan ini. Disamping itu euthanasia yang dilakukan atas permohonan keluarga bisa mengandung dua unsur, yaitu unsur pidana atau *jinayah* dan unsur perdata yang berhubungan dengan hukum waris Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, artikel ini secara intens akan membahas pemohon *euthansia* aktif yang dikaitkan dengan hukum waris Islam dala perspektif hukum Islam dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji. Kajian ini akan lebih melakukan pendekatan terhadap tindakan yang dilakukan atas permohonan keluarga atau ahli waris dari pasien serta bagaimana dampaknya pada pembagian *tirkah* (harta peninggalan pewaris).

Definisi *Euthanasia*

Pro kontra praktik *euthanasia* adalah salah satu alasan mengapa sampai saat ini masalah ini menarik untuk dibahas. Kata *euthanasia* diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua susunan kata; *EU* dan *THANATOS*. *Eu* mempunyai arti baik dan *Thanatos* mempunyai makna mati. Bila dua kata ini digabung maka dapat diartikan dengan “kematian yang bahagia dan wajar”.⁴ Suryadu dan Koencoro mendefinisikan *euthanasia* sebagai obat untuk mempercepat kematian dengan tenang.⁵ Ramli dan St. Pamuncak berendapat *euthanasia* berarti mati suci derita.⁶ Sedangkan menurut Partanto dan Barry *euthanasia* adalah tindakan membunuh secara medis terhadap pasien yang menderita penyakit berat.⁷ Kata *euthanasia* kemudian di Bahasa Indonesia-kan dengan membuang huruf *H* yang kemudian menjadai eutanasia dan diartikan sebagai tindakan mengakhiri kehidupan makhluk baik orang ataupun hewan_ dengan adanya unsur kesengajaan dan

⁴ Imron Halimy, *Euthanasia*, hlm. 35.

⁵ John Suryadu dan S, Koencoro, *Kamus Lengka Populer*, (Jakarta: Indah, 1986), hlm. 112.

⁶ Ahmad Ramli dan K. St. Pamuncak, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Jambatan, 1986), hlm. 68.

⁷ Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka), hlm. 169.

direncanakan karena sakit berat atau luka parah dengan cara kematian yang mudah dan tenang serta dilakukan dasar perikemanusiaan.⁸

Dari pengertian secara bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa *euthanasia* secara bahasa adalah perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang menderita sakit berat dengan tujuan meringankan penderitaan dan atas dasar perikemanusiaan.

Euthanasia dalam dunia medis diartikan sebagai tindakan untuk membantu mempercepat kematian pasien agar terlepas dari penderitaan yang dialami berupa penyakit berat.⁹ Dari pengertian ini *euthanasia* bisa dipahami sebagai tindakan tenaga medis ahli untuk menyudahi hidup pasien yang sedang menderita penyakit kronis yang secara ilmu kedokteran sudah tidak dapat disembuhkan, motivasi dari tindakan ini adalah meringankan penderitaan dan mempercepat berakhirnya penderitaan pasien.

Semua pengertian di atas pada dasarnya masih kurang lengkap, sebab dalam praktiknya, *euthanasia* juga bisa dilakukan dengan sikap diam yang belum terhimpun dalam definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para tokoh di atas. Sikap diam ini diutarakan oleh "*Euthanasia Studi Group*" KMNG Holland jika di Indonesia sama dengan Ikatan Dokter Indonesia yang dikutip oleh Halmy. *Euthanasia Studi Group* mengartikan *euthanasia* adalah sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup pasien (pasif), atau sengaja melakukan sesuatu untuk mempercepat hidup pasien (aktif), semua tindakan ini dilakukan hanya untuk kepentingan penderita itu sendiri agar terbebas dari penyakit berat yang dideritanya.¹⁰

Sejalan dengan definisi di atas, Yusuf al-Qardawi dalam salah satu karyanya mendefinisikan *euthanasia* sebagai tindakan memudahkan kematian:

تَسْهِيلُ مَوْتِ الشَّخْصِ بِذُنْ أَلْمِ بِسَبَبِ الرَّحْمَةِ لِتَخْفِيفِ مُعَانَاةِ الْمَرِيضِ سَوَاءً
بَطَرَقٍ فَعَالَةٍ أَوْ مُنْفَعَلَةٍ.

⁸ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Digital Library: KBI V 0.3.2 Beta).

⁹ Kartono Muhammad, *Euthanasia*, (Kompas Edisi 6 Mei, 1989).

¹⁰ Imron Halimy, *Euthanasia*, ..., hlm. 36.

Artinya: Mempermudah kematian seseorang dengan tanpa rasa sakit, atas dasar belas kasih yang bertujuan untuk memberi keringanan terhadap penderitaan pasien, baik dilakukan secara aktif maupun dilakukan secara pasif.¹¹

Dari dua definisi ini dapat dilihat bahwa *euthanasia* tidak hanya terbatas pada tindakan aktif megakhiri hidup seorang pasien yang menderita sangat berat saja, melainkan juga sikap pasif tidak melakukan tindakan apapun untuk ketahanan hidup pasien dan membiarkan kematian pasien tanpa proses pengobatan. Dari paparan ini setidaknya ada tiga kemungkinan dalam praktik *euthanasia*:

- a. Pembiaran untuk tidak mengobati terhadap orang yang sakit parah sehingga kematian menjemputnya
- b. Kematian yang didasari atas belas kasih
- c. Menghilangkan nyawa pasien karena kasihan

Pembiaran terhadap seseorang untuk tidak mengobati penyakitnya mempunyai arti tentang adanya realita bahwa segala upaya penyembuhan terhadap penderitaan pasien sudah tidak ada gunanya lagi, dan dilihat secara medis pengobatan yang dilakukan tidak ada hasil yang positif bahkan apabila pengobatan dilanjutkan akan hanya menambah penderitaan. Pada kondisi seperti ini penderita lebih baik dibiarkan sampai meninggal tanpa ada campur tangan manusia.

Klasifikasi *Euthanasia*

Ada beberapa pakar yang membagi *euthanasia* lebih dari dua, akan tetapi pembagian itu tetap merujuk pada dua *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif.¹²

1. *Euthanasia* atas permintaan yang meliputi permintaan pasien sendiri atau permintaan keluarga
2. *Euthanasia* tidak atas permintaan, jenis ini langsung dilakukan tenaga medis tanpa ada permintaan atau persetujuan dari pasien ataupun keluarga.

Dua pembagian di atas juga diklasifikasi kembali menjadi dua:

¹¹ Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Mua'syirah*, Jilid II (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 495.

¹²Halimy, *Euthanasia*, ..., hlm. 39.

1. *Euthanasia* aktif
2. *Euthanasia* pasif

Euthanasia aktif atas permintaan dan tidak atas permintaan dibagi lagi menjadi:

1. Aktif yang secara langsung
2. Aktif yang tidak secara langsung.

Dari sekian pembagian ini secara umum *euthanasia* dibagi menjadi dua yaitu; Aktif dan pasif yang dilakukan atas permintaan atau dilakukan tanpa izin dari pasien atau keluarga.¹³

a. *Euthanasia* aktif

Suatu kejadian dimana tenaga medis atau dokter sengaja melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup pasien atau mempercepat kematian. Jika seorang dokter menangani pasien yang sakit berat dan secara perhitungan medis sudah tidak bisa diselamatkan karena penyakit yang diderita sudah ada pada stadium terminal, dokter merasa kasihan dan tidak tega melihat pasiennya, akhirnya dokter memutuskan untuk memberi suntikan dengan dosis yang tinggi sehingga menyebabkan kematian. Maka tindakan ini disebut dengan *euthanasia* aktif. Dalam kondisi seperti ini dokter menjadi penentu akan keberlangsungan hidup pasien sehingga dialah aktor utama dalam melakukan tindakan *euthanasia*. Kejadian yang terjadi di Lainz, Wina, Austria adalah salah satu kasus *euthanasia* yang pernah dilakukan sebagaimana penjelasan yang akan dibahas penulis. Tindakan ini juga bisa dilakukan atas permintaan pasien atau keluarga pasien.

Kasus *euthanasia* aktif di Indonesia pernah terjadi yaitu ketika seorang dokter dihadapkan pada suatu dilema antara harus memilih menyelamatkan bayi yang masih ada di dalam kandungan apa memilih untuk menyelamatkan ibu dari bayi tersebut, ketika dihadapkan dalam dua pilihan ini biasanya dokter memilih untuk menyelamatkan sang ibu dan mengorbankan bayinya meninggal. Sedangkan tindakan *euthanasia* aktif terhadap orang dewasa sampai sekarang masih belum ditemukan.¹⁴

Di atas juga disebutkan bahwa *euthanasia* aktif terbagi menjadi dua yaitu secara langsung dan tidak secara langsung.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2014), hlm. 17-22.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia...*, hlm. 17-22.

Euthanasia secara langsung adalah tindakan dokter yang terencana dan ada maksud untuk mperpendek kehidupan pasien atau langsung mengakhiri hidupnya sedangkan aktif yang tidak langsung adalah kebalikan dari yang langsung dimana seorang dokter memlakukan tindakan medis tapi tidak mempunyai maksud untuk mengakhiri atau memperpendek kehidupan pasien.

b. *Euthanasia* pasif

Pengertian dari *euthanasia* jenis ini adalah keadaan dimana dokter atau tenaga medis lainnya sengaja tidak memberikan bantuan terhadap pasien untuk memperpanjang hidupnya, namun bukan berarti dokter tidak memberikan bantuan sama sekali, dokter tetap memberikan bantuan untuk membantu pasien dalam fase terakhir hidupnya. Tindakan pasif yang dilakukan atas permintaan dapat juga di namakan *auto euthanasia* dimana seorang pasien menolak dengan tegas untuk dilakukan pengobatan bahkan dia menyadari bahwa tindakan yang ia ambil ini bisa mempercepat kematiannya dan bisa mengakhiri hidupnya. Dalam dua kasus ini dokter tidak melakukan bantuan secara aktif untuk mempertahankan jiwa pasien dikarenakan pasien menanggung penyakit yang sudah mencapai stadium akhir, penghentian pengobatan ini juga bisa terjadi karena permintaan keluarga yang tidak tega melihat kondisi pasien, sehingga anggota keluarga memohon kepada dokter untuk menghentikan pengobatan karena didasari atas pernyataan dokter bahwa pasien kecil kemungkinan bisa bertahan hidup.

Euthanasia pasif banyak terjadi di Indonsia, demikian itu atas permintaan keluarga setelah mendengar penjelasan dari dokter bahwa anggota keluarganya yang sedang sakit kecil kemungkinan untuk bisa sembuh. Keluarga memilih untuk membawa pulang pasien dengana harapan ia bisa meninggal dengan tenang dilingkungan keluarga dan dirawat seadanya dirumah.

Selain itu ada lagi macam euthanasia, yakni *euthanasia sikon*. Yaitu tindakan penghentian pengobatan yang dilakuka karena sebab ekonomi, dimana pasien masih ingin hidup dan besar kemungkinan masih bisa dilakukan pengobatan untuk penyembuhannya dan dokter masih bisa mengusahakan upaya pengobatan, namun karena keadaan ekonomi dan keuangan yang tidak mampu membayar biaya pengobatan maka upaya pengobatan itu terpaksa dihentikan. Akibat dari tindakan ini pasien mungkin

akan meninggal. Inilah gambaran *euthanasia sikon* menurut dr. Rully.¹⁵

Soekidjo menyebutkan bila *euthanasia* dilihat bagaimana mendapatkannya terbagi menjadi:

1. Sukarela, adalah tindakan *euthanasia* yang dilakukan karena permintaan pasien dan permintaan itu diajukan oleh pasien secara berulang-ulang.
2. Bukan atas permintaan pasien, adalah tindakan yang dilakukan bukan atas dasar permintaan pasien, tetapi permintaan tersebut diajukan oleh keluarga pasien karena melihat kondisi pasien yang sudah dalam keadaan sakit parah dan tidak sadarkan diri dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui kapan sadarnya. Jika dilihat dari semua jenis *euthanasia* ada aspek etika dan moral yang harus menjadi pertimbangan yang mendalam, mengingat penentuan hidup dan mati tidak ditangan manusia.¹⁶

Dari semua uraian di atas, dapat diambil kesimpulan secara garis besar *euthanasia* terbagai menjadi dua, yang pertama aktif dan yang kedua pasif, dari masing-masing pembagian ini ada yang langsung dilakukan oleh dokter dan ada yang dilakukan atas dasar permintaan. Permintaan tersebut bisa muncul dari satu arah dan bisa muncul dari dua arah sekaligus. Permintaan yang muncul dari satu arah bisa atas permohonan pasien dan bisa atas permohonan keluarga karena melihat keadaan pasien yang sudah ada pada fase terminal, sedang permintaan dari dua arah yang bersamaan adalah dari pasien dan anggota keluarga. Semua tindakan ini dilakukan karena ada beberapa faktor, antara lain karena kecil kemungkinan bisa disembuhkan, tidak tahan menanggung sakit yang berkelanjutan, dan karena faktor ekonomi yang lemah karena harus menanggung biaya pengobatan yang tidak murah yang dilakukan dengan waktu yang cukup lama.

Perkembangan *Euthanasia*

Permasalahan *euthanasia* bila ditarik pada masa yang sudah lewat bisa dikatakan sudah mulai dikenal sejak dunia kesehatan mengalami kesulitan untuk menemukan obat yang tepat bagi

¹⁵ Dr. Rully Roesli, *Euthanasia Sikon* (Kompas Edisi 6 Mei, 1989).

¹⁶ Notoatmodjo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 46.

penderita penyakit untuk menyambung hidupnya, sementara pada saat itu pasien sudah dalam ambang kematian atau sekarat dan sudah tidak mampu untuk menahan sakit, maka tidak jarang pasien mengajukan permohonan kepada pihak rumah sakit untuk tidak melanjutkan pengobatannya dan dibebaskan dari penderitaan yang ditanggungnya, atau disisi lain pihak keluarga melihat pasien sudah tidak sadarkan diri dalam keadaan koma dan tidak tega melihat kondisinya sehingga meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan dan mencabut semua peralatan yang tersambung pada pasien atau bila diperlukan meminta untuk diberikan obat yang bisa mempercepat kematiannya.¹⁷

Kasus ini sebenarnya bukan hal baru yang terjadi dalam dunia kedokteran bahkan sudah sering terjadi sejak zaman dahulu. Ketika zaman Romawi dan Mesir Kuno dokter Olympus pernah melakukan *euthanasia* terhadap Ratu Cleopatra (60-30 SM) dari Mesir atas permintaannya sendiri, walaupun sebenarnya sang ratu tidak sakit. Cleopatra digambarkan sebagai seorang Ratu cantik dan seksi yang bisa menaklukkan Yulius Caesar dan Markus Antonius, dua laki-laki perkasa penguasa Imperium Romawi. Sang Ratu memiliki ambisi besar untuk bisa menaklukkan dan menguasai dunia. Impian Cleopatra ini tidak bisa tercapai dikarenakan orang yang diharapkan bisa untuk memperjuangkan melalui Senat dibunuh oleh kelompok yang salah satu anggotanya adalah anak angkatnya sendiri. Terbunuhnya Yulius tidak menjadikan ambisi ratu untuk menguasai dunia menjadi pudar, Markus Antonius adalah orang kedua yang dijadikan alat untuk menguasai dunia pada saat itu, tetapi langkah kedua ini juga gagal disebabkan Markus gagal meraih kemenangan karena kalah dengan lawannya yang bernama Oktavianus, kekalahan ini diprediksi menjadi sebab Markus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena merasa kecewa dan putus asa, akhirnya Cleopatra meminta kepada dokter Olympus agar melakukan tindakan *euthanasia* terhadap diri sang ratu. Diusia 38 tahun Cleopatra menghembuskan nafas terakhirnya karena terkena patukan ular beracun yang disiapkan dokter Olympus atas permintaan ratu.¹⁸

¹⁷Endang Suparta, Prospektif Pengaturan *Euthanasia* Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 5, No 2, 2014, hlm. 76-85.

¹⁸ Endang Suparta, *Prospektif Pengaturan...*, hlm. 76-85.

Pada zaman lampau *euthanasia* banyak didukung oleh tokoh besar. Seperti Plato yang mendukung tindakan bunuh diri terhadap orang-orang pada zamannya untuk menyelesaikan penderitaan yang dialami. Aristoteles membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan kepada anak yang mengidap penyakit sejak lahir dan tidak bisa hidup sebagai manusia yang perkasa. Pythagoras dkk. juga memberi bantuan pada pembunuhan orang-orang yang mental dan moralnya lemah. Praktik ini juga pernah terlapor di India dan Sirdinia.¹⁹

Pada masa-masa perang dunia kedua, *euthanasia* pernah terjadi di Jerman, saat itu Hitler mengintruksikan kepada bawahannya untuk menghabisi orang-orang yang sakit dan sudah tidak mungkin untuk disembuhkan, anak-anak kecil yang lahir dalam keadaan cacat juga tidak luput dari perintahnya untuk dibunuh.²⁰ Pada tahun 1989-an, *euthanasia* ini mencuat kembali ke permukaan, tepatnya pada saat tersebarnya berita pembunuhan pasien-pasien di rumah sakit Lainz, Wina, Austria. Sebanyak 49 pasien di rumah sakit yang terbesar di kota Wina telah dibunuh oleh tiga orang perawat dengan alasan karena kasihan, karena pasien-pasien itu menderita sakit parah.²¹

Di Amerika dan beberapa negara Eropa *euthanasia* bukanlah istilah yang baru. Pada tanggal 4 Februari 1993 Pengadilan Tinggi Inggris mengeluarkan keputusan bahwa semua dokter yang merawat pasien Anthony Bland secara legal dapat mengakhiri hidupnya. Pada tanggal 30 November 1993 Belanda melalui parlemennya telah memberikan arahan untuk para dokter agar dapat memberikan injeksi mematikan (*lethal injections*) kepada pasien yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh dan pasien yang menderita kesakitan yang tidak bisa ditahan supaya penderitaannya diakhiri saja.²²

Pada tanggal 2 Mei 1994 dewan juri di Amerika telah membebaskan Dr Jack Kevorkian dari tuntutan memberikan bantuan kepada pasien Thomas Hyde untuk melakukan bunuh diri. Kevorkian mengatakan telah menyediakan carbon monoxide gas,

¹⁹ Wardi Muslich, *Euthanasia...*, hlm. 16.

²⁰ Imron Halimy, *Euthanasia*, hlm. 35.

²¹ Anonimous, *Pasiean yang Dibunuh di Rumah Sakit Wina 49 Orang*, (Dalam Harian Pelita, Tanggal 11 April 1989).

²² J. Guwandi. *Hukum dan Dokter* (Jakarta: CV. Sanggung Seto, 2008), hlm. 31.

tube dan masker kepada Thomas Hyde yang sedang menderita *Lou Gehrig's disease (ALS)* suatu gangguan saraf progresif yang mematikan. Namun kemudian dia menjadi tersangka dan dijatuhi hukuman pidana penjara karena sudah memberi bantuan kepada pasien untuk melakukan tindakan bunuh diri dengan menyediakan alatnya dan memberitahu cara pakainya.²³

Pada tahun 1986 America Medical Association telah mengeluarkan *policy*, bahwa dokter secara etis bisa menghentikan semua terapi yang diberikan kepada pasien termasuk makanan dan minuman terhadap seorang pasien yang sudah dalam *irreversible coma*. Namun *policy* yang dikeluarkan ini masih ambigu karena disisi lain dokter dikenai aturan tidak boleh dengan sengaja menyebabkan kematian seseorang.²⁴

Tiga tahun sebelumnya ada salah satu pasien koma yang terkenal di Amerika bernama Nancy Cruzan. Ia koma dikarenakan kecelakaan mobil yang ia alami, untuk mempertahankan hidupnya rumah sakit memberi makanan dan cairan artifal. Orang tua Nancy kemudian mengajukan permohonan *euthanasia* kepada pengadilan di Missouri untuk menghentikan segala pengobatan Nancy, tindakan ini dilakukan karena orang tuanya tau Nancy tidak mau hidup lama bila selalu bergantung pada cairan artifal. Permohonan ini pun dikabulkan oleh pengadilan. Namun jaksa setempat naik banding dan ternyata Missouri Supreme Counter telah membatalkan keputusan yang dulu pernah dikeluarkan serta menolak permohonan orang tua Nancy. Pengadilan tinggi memutuskan bahwa Nancy tidak sedang dalam keadaan kritis dan cairan artifal tidak membebarkannya.²⁵

Euthanasia sendiri telah menjadi topik hangat yang diperdebatkan di Belanda sejak tahun 1970-an. Kasus bermula dari seorang dokter yang membunuh pasiennya dengan niat mambantu pasien terbebas dari penderitaan berkepanjangan, perbuatan ini dilakukan oleh dokter atas permintaan pasien yang tidak tahan menanggung rasanya sakit yang berkepanjangan dan tidak dapat disembuhkan. Dokterpun melakukannya dengan memberi tablet

²³ J. Guwandi. *Hukum...*, hlm.31.

²⁴ J. Guwandi. *Hukum...*, hlm. 32.

²⁵ J. Guwandi, *Hukum Medik (Medic Law)* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005), hlm. 247.

dan suntikan. Kasus ini kemudian diangkat ke Pengadilan sehingga sang dokter dijatuhi pidana bersyarat 1 tahun.²⁶

Terhitung sejak tahun 1994 semua dokter di Belanda dapat dimungkinkan melakukan *euthanasia* dan tidak dipidana dengan catatan para dokter tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Prosedur yang dimaksud adalah mengadakan konsultasi dengan teman sejawat dengan kira-kira 50 pertanyaan. Pada akhir tahun 1993, pemerintah Belanda mengatur kewajiban bagi semua dokter untuk melaporkan semua praktik bunuh diri bantuan dan *euthanasia*. Pengadilan akan meneliti betul dan tidaknya prosedur yang telah dilakukan oleh para dokter. Ditahun 2002 Undang-undang Belanda telah mengkodifikasi sebuah konvensi yang sudah berumur 20 tahun tentang seorang dokter yang melakukan tindakan *euthanasia* pada kasus-kasus tertentu tidak diancam pidana. Didalamnya juga disebutkan legalitas bantuan bunuh diri bisa dilakukan karena berdasar pada penderitaan tidak tertahankan dan berkelanjutan. Selain aturan tersebut juga disyaratkan pasien harus dalam kondisi tenang dan dokter melakukan tindakan itu harus berdasar asumsinya sendiri, oleh karena itu hanya dokter yang bisa memberikan obat mematikan bukan keluarga.²⁷

Salah satu pasien yang menjalani perawatan di ICU RS. Sumber Waras Cirebon yang sebelumnya dirawat di RS. Cideras. Ia dirujuk karena menderita penyakit *edema pulmonal*, satu penyakit dimana pasien mengalami pembengkakan pada paru-parunya. Nama dari pasien ini adalah Aminah. Semua tindakan medis dihentikan oleh keluarganya karena kasihan melihat kondisi Aminah dalam keadaan koma. Kasus yang hampir mirip juga terjadi pada Sri Endah Budi Santoso dari Gayan Surakarta. Endah merupakan pasien yang tidak sadarkan diri setelah menjalani proses operasi steril pada tahun 1986 yang bertepatan pada tanggal 10 Oktober di RS. Panti Waluyo Surakarta. Selama menjalani pembiusasan Endah menderita gangguan otak karena kekurangan oksigen atau biasa dikenal dengan *Ensofalopatia Anakosik*. Kondisi seperti ini terjadi karena detak jantung berhenti secara mendadak

²⁶ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997), hlm. 80.

²⁷ Muh. Amiruddin, Perbandingan Pelaksanaan *Euthanasia* Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol 4, Nomor 1, 2017, hlm. 83-102.

dan sejak itu Endah kehilangan kesadarannya. Setelah peristiwa ini perawatan medik distop dan Endah hanya menjalani perawatan biasa. Akhirnya ia meninggal dunia.²⁸

Pada tahun 2004 dan 2005 kasus *euthanasia* kembali mencuat ketika ada dua pemohon untuk melakukan *euthanasia*. Pada Tahun 2005 Rudi Hartono melayangkan permohonan *euthanasia* terhadap istrinya yang bernama Siti Zulaeha, Zulaeha tidak sadarkan diri sejak proses operasi kandungan disalah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Timur. Rudi menuturkan keputusan untuk mengajukan *euthanasia* atas dasar keputusan keluarga besar karena tidak tega melihat kondisi Siti Zulaeha yang tersiksa terus menerus. Pengambilan keputusan ini semakin kuat setelah mendengar pendapat seorang dokter yang menyatakan bahwa istrinya sudah dalam keadaan yang tipis kemungkinan bisa untuk sembuh. Ditahun 2004 Agian Isna Nauli Siregar menderita stroke saat melahirkan dan mendadak koma setelah melahirkan secara cesar. Hassan Kusuma selaku suaminya tidak tega melihat sang istri terbaring koma selama dua bulan lamanya. Pada 22 Oktober 2004 Kusuma mengajukan *euthanasia* terhadap istrinya tetapi permohonan ini ditolak oleh oleh Pengadilan, Kusuma mengaku tidak tega melihat kondisi istrinya, disamping itu kondisi finansial yang terus membengkak juga menjadi alasan Kusuma mengajukan permohonan ini. Lebih lanjut suami Isna ini menuturkan terpaksa harus menjual asset-asetnya untuk biaya perawatan tapi kondisi Isna tidak kunjung membaik, hingga pada akhirnya Kusuma bingung harus berbuat apa mengingat biaya pengobatan yang semakin membengkak.²⁹

Kode Etik Kedokteran

Euthanasia adalah salah satu masalah yang menyulitkan para dokter. Para tenaga medis sering dihadapkan dengan pasien yang menderita penyakit berat dan sulit untuk ditemukan obatnya, bahkan tidak jarang dari pasien yang meminta untuk menghentikan pengobatan dan ada juga yang tidak mampu menahan rasa sakit

²⁸ Puti Priyana, Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Penghentian Tindakan Medik Terhadap Pasien Terminal, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No 2, 2019, hlm. 375-381.

²⁹ Indrie Prihastuti, *Euthanasia* dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 1, No 2, 2018, hlm. 85-90.

yang diderita sehingga ia meminta dokter untuk memberikan obat yang mempercepat kematian pasien dengan cara tenang. Tindakan ini bisa dilakuan atas permintaan pasien atau atas permintaan keluarga karena kasihan terhadap derita yang ditanggung.³⁰

Profesi tidak bisa terlepas dari etika, etika adalah wujud nyata yang terikat dengan keahlian untuk kemudian dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, begitupun profesi dokter mempunyai aturan dan etika yang mengikat dan harus dijalankan. Ciri-ciri profesi bisa terwujud dalam kode etik dan asosiasinya.

Sejak permulaan historinya, umat manusia mengakui adanya sifat fundamental yang melekat pada diri seorang dokter berupa sifat baik dan bijaksana dalam melakukan tugas-tugasnya, mempunyai kemurnian niat, rendah hati dan kesungguhan dalam bekerja dengan didukung oleh integritas keilmuan dan sosial. Oleh sebab itu para dokter diseluruh dunia melandaskan norma dan kedisiplinan dalam suatu etik profesional yang bernama Kode Etik Kedokteran. Etik profesional ini dilandaskan pada asas-asas akhlak yang mengatur hubungan manusia pada umumnya, dan memiliki akar filsafat yang diterima dan dikembangkan dalam masyarakat.³¹

Seorang dokter yang melakukan tindakan pemberian obat yang bisa mematikan pasien sangat tidak dibenarkan oleh etika kedokteran dan sumpah dokter yang berlaku di Indonesia, keduanya mengharuskan untuk menjaga hak hidup manusia dan tidak boleh mengakhirinya dengan cara apapun termasuk *euthanasia* kecuali memang sudah waktunya mati (sudah sampai ajal).

Kode etik kedokteran Indonesia selanjutnya disingkat dengan "Kodeki" _ pertama kali disusun oleh Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional I di Jakarta pada tahun 1969 yang kemudian mendapatkan SK Menteri Kesehatan R.I. No. 434/MENKES/SK/X/1983, tanggal 28 Oktober 1983, dimaklumkan berlaku bagi semua dokter Indonesia. Pedoman kode etik kedokteran Indonesia terdiri dari; Mukaddimah, Kewajiban Umum (pasal 1 s/d 9), Kewajiban Dokter Terhadap Penderita (pasal 10 s/d 15), Kewajiban Dokter Terhadap Sejawat

³⁰ Anggraeni Endah Kusumaningrum, Pergulatan Hukum Dan Etik Terhadap *Euthanasia* Di Rumah Sakit, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 37-59.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia...*, hlm. 23.

(pasal 16 s/d 17), Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri (pasal 18 s/d 20), dan Penutup.³² Di antara pasal yang memuat kewajiban dokter terhadap penderita adalah pasal 10: “*Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani*”.³³ Pasal ini kemudian mengalami pergeseran yang awalnya ada pada pasal tentang kewajiban dokter terhadap pasien, kemudian dirubah pasal 7d Bab I Kewajiban Umum dengan redaksi yang sama. Perubahan ini tertuang pada SK PB IDI No: 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 yang berisi tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Jika dilihat dari pasal di atas, maka seorang dokter mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kehidupan manusia, seperti apapun kondisi pasien tenaga medis tetap tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pasien, meskipun dalam keadaan demikian pasien dalam kondisi koma atau dalam keadaan sekarat berbulan-bulan seorang dokter tidak boleh lepas tangan untuk melindungi kehidupannya. Jika disederhanakan bisa dikatakan, betapapun gentingnya dan menderitanya pasien, seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang berakibat mempercepat kematian pasien atau mengakhiri hidupnya atau melakukan *euthanasia* aktif.

Jauh sebelum kode etik ini dibentuk, telah keluar “sumpah Hipokrates” yang berisi tentang kewajiban pertama yang harus dekedapkan oleh dokter adalah kepentingan penderita. Hipokrates adalah orang yang dianggap sebagai bapaknya ilmu kedokteran, karena ajaran-ajaran dan tulisan-tulisannya memberikan dasar pemikiran dan sistematika ilmiah pada ilmu pengobatan.³⁴

Ajaran dan pendapat Hipokrates banyak dianut dalam dunia kedokteran, diantara pendapatnya menyebutkan bahwa Ilmu kedokteran adalah ikhtiyar untuk meminimalisir penderitaan yang ditanggung oleh si sakit, sebisa mungkin menghilangkan penyakit dan tidak mengobati penyakit yang tidak perlu pengobatan. Searah dengan pendapat ini, Samsi Jacobalis mengatakan bahwa Tujuan terpenting dari proses pengobatan adalah untuk mengatasi

³² Jacobalis, *Perkembangan Ilmu*, hlm. 11.

³³ Jacobalis, *Perkembangan Ilmu*, hlm. 104.

³⁴ Samsi Jacobalis, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, Dan Biotika Serta Hubungan Etika dan Hukum Kedokteran* (Jakarta: Sagung Seto. 2005), hlm.103.

penderitaan dan memulihkan kesehatan orang yang sakit.³⁵ Dan tidak memaksakan pengobatan terhadap orang yang secara medis sudah tidak ada harapan hidup.

Hipokrates dan Jacobalis, sama-sama memandang bahwa dokter dianjurkan untuk tidak menangani atau mengobati kasus-kasus yang seharusnya tidak perlu diobati. Ini mengandung arti sebaiknya dokter tidak berupaya untuk menangani atau memberikan bantuan medis terhadap kasus-kasus yang tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Dengan demikian, dalam menangani kasus-kasus penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Hipokrates dan Samsi Jacobalis menganut *euthanasia* yang pasif. Mereka tidak bersedia secara aktif untuk berupaya agar penderitaan pasien dihentikan melalui kematian, namun juga tidak akan berupaya untuk menjalani pengobatan, karena pengobatan yang akan dijalankan dianggap sudah tidak membawa hasil yang positif serta terbatasnya peralatan rumah sakit yang tidak memadai dan masih banyak pasien lain yang lebih membutuhkannya. Dari semua uraian diatas dapat diambil inisari bahwa KODEKI tidak membenarkan tindakan *euthanasia* aktif.

Sudut Pandang Hukum Islam Tentang *Euthanasia* Aktif

Sebagaimana maklum dari pembahasan yang terdahulu bahwa secara umum *euthanasia* dibagi menjadi dua yaitu *euthanasia* aktif dan pasif. Dalam bab ini penulis ingin memaparkan hasil pengumpulan data tentang *euthanasia* aktif bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Salah satu disyariatkannya agama Islam adalah untuk memelihara jiwa. Dalam memelihara jiwa ini manusia diperintahkan untuk melakukan upaya-upaya agar bisa mempertahankan kehidupannya. Maka dari itu mereka diperintahkan untuk makan, minum, bertempat tinggal dan berpakaian, semua perintah ini antara lain adalah untuk menjaga dan mempertahankan kehidupannya. Apabila mereka sakit, sayriat menganjurkan untuk berobat, dan dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kematian. Disyariatkannya hukuman *qişos* adalah salah satu bentuk perhatian dan kepedulian syariat Islam terhadap keberlangsungan hidup seseorang.³⁶ Perbuatan-perbuatan

³⁵ Samsi Jacobalis, *Pengantar...*, 47.

³⁶ Al-Quran, Surat al-Baqarah, ayat 179.

yang bisa merusak pada kehidupan manusia seperti pembunuhan, sangat dilarang untuk dilakukan dan manusia wajib menolaknya karena tidak sesuai dengan ajaran syariat dan perikemanusiaan.

Berkaitan dengan hal di atas Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupan, maka diundangkan kewajiban untuk melakukan segala hal yang menjadi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Begitu juga kewajiban *qisas*, *diyat* dan *kaffārah* atas orang yang melakukan pembunuhan dan melukai orang lain. Dan juga diharamkan menjatuhkan diri pada kerusakan dan diharuskan menolak bahaya yang menimpa dirinya.³⁷

Telah dijelaskan didepan bahwa *euthanasia* aktif adalah tindakan mempercepat kematian pasien karena alasan kasih sayang dengan cara memberikan obat atau suntikan yang mempunyai dosis tinggi sehingga obat itu menjadi sebab meninggalnya pasien.³⁸ Suntikan ini diberikan pada saat kondisi pasien sudah dalam keadaan parah dan sudah sampai pada stadium akhir serta menurut perhitungan medis perawatan yang diberikan tidak ada gunanya. Biasanya alasan yang disampaikan oleh dokter adalah pengobatan yang diberikan pada si sakit hanya akan memperlama penderitaan dan tidak akan mengurangi derita sakit yang memang sudah lama.

Contoh *euthanasia* aktif, misalnya seorang yang menderita penyakit kanker ganas dengan sakit yang luar biasa sampai penderita sering pingsan. Dalam kasus ini dokter mempunyai keyakinan pasien akan meninggal, kemudian dokter memberikan obat dengan ukuran tinggi sekiranya bisa menghilangkan rasa sakit yang dideritanya sekaligus dapat menghentikan pernafasan. Alasannya dokter atau keluarga yang meminta tindakan itu merasa kasihan melihat kondisi pasien yang tidak kunjung membaik dan selalu dalam penderitaan.

Pembunuhan dalam Islam tidak dibenarkan dengan alasan apapun, meskipun alasan itu demi kebaikan pasien. Hukum Islam jelas sangat melarang *euthanasia* aktif, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja dan pelakunya diancam hukum *qisas*. Hal ini bisa dilihat dari tindakan dokter yang menggunakan

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *I'Imu Ushulu al-Fiqh*, (Digital Libery: Maktabah Syamilah), hlm. 201.

³⁸ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 209.

instrumen untuk memperpendek hidup pasien, meskipun maksud dari tindakan tersebut adalah rasa kasihan karena melihat kondisi pasien yang sudah dalam stadium akhir. Tindakan ini tetap tidak dibenarkan meskipun atas permintaan pasien, lebih dari itu, jika tindakan ini dilakukan atas permintaan dari ahli waris maka akan berdampak pada hak waris sehingga ahli waris bisa tidak mendapatkan bagian warisan. Keharaman perbuatan ini bisa dilihat dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة, 45)

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (al-tauroh) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qishash) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim (Q.S. Al-Maidah [5]:45).³⁹

Ketentuan dalam ayat ini sebenarnya adalah ketentuan Allah yang diberikan kepada Bani Israil. Kemudian diberlakukan pada umat Nabi Muhammad, dengan ketentuan umum, syariat/aturan sebelum sayriatnya Nabi Muhammad bisa berlaku untuk umat Nabi Muhammad apabila aturan itu tidak dinasakh. Secara konsensus Ulama ayat ini dijadikan sebagai *hujjah* dalam menangani kasus pembunuhan dan penganiayaan, sebagaimana Ibnu Kasir yang mengatakan bahwa semua Imam berdalil dengan ayat ini terhadap kasus seorang laki-laki yang membunuh seorang perempuan.⁴⁰

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء, 93)

³⁹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Sigma, 2012), hlm. 115.

⁴⁰Al- Syaukanī, *Fathu al-Qod ī r*, Jilid II, (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 316.

Artinya: Dan barang siapa membunuh seorang beriman dengan sengaja maka balasanya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya (Q.S. An-Nisa' [4]:93).⁴¹

Secara ekspilisit ayat ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan pembunuhan sengaja terhadap orang mukmin maka dia diancam dengan neraka yang kekal, namun ayat ini perlu ditakwil bahwa yang diancam kekal dalam neraka itu adalah orang yang menghalalkan pembunuhan. Ada riwayat yang datang dari Ibnu A'bbas bahwa ayat ini berlaku sesuai pemahaman eksplisitnya dan juga sebagai *nasikh* terhadap ayat-ayat yang menjelaskan ampunan.⁴²

.....وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء , 33)

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. Al-Isra' [17]33).⁴³

Dalam tafsir wajiz dijelaskan bahwa pembunuhan yang mempunyai alasan yang dibenarkan adalah orang yang kafir setelah keislamannya, atau orang zina setelah berstatus muhsan, atau pembunuh yang melakukan pembunuhan disengaja. Dalam ayat ini juga mengandung arti seorang wali bisa menempuh beberapa hukum untuk seseorang yang membunuh keluarganya, mulai dari hukuman *qiyas*, mengambil *diyah* atau memberi pengampunan kepada pembunuh. Disamping itu wali tidak berhak semena-mena dalam mengambil tindakan hukum seperti memberi hukuman pada

⁴¹ Al- Syaukanī, *Fathu...*, 93.

⁴² Muhammad Bin Ahmad al-Mahalli dan Abdul Rohman Bin Abi Bakar al-Syuṭi, *Tafsiru al-Jalalain*, (Digital Libery: Maktabah Syamilah), hlm. 85.

⁴³ Abi Bakar al-Syuṭi, *Tafsiru*, hlm. 285.

orang yang bukan pembunuh keluarganya, atau memberi hukuman pada orang yang tidak terlibat dalam pembunuhan keluarganya.⁴⁴

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) [النساء: 29]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Anganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' [4]:29)⁴⁵

Ayat وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ menunjukkan larangan dilakukannya bunuh diri. Diriwayatkan dari A'mru Ibn al-A's ketika beliau diutus ke suatu tempat (عام ذات السلاسل). Ia bercerita “pada suatu malam yang sangat dingin ia mimpi basah dan sangat khawatir bila mandi besar dia akan mati karena sangat dinginya udara dan air pada saat itu, akhirnya A'mr melakukan tayamum kemudian shalat bersama sahabat-sahabatnya. Setelah ia datang dari perjalanan ia menghadap Nabi, kemudian Nabi menanyakan “apakah engkau sholat bersama teman-temanmu dalam keadaan junub. Ibnu al-A's pun menjawab “iya” dan mengajukan alasan jika ia tetap melakukan mandi wajib dia khawatir akan meninggal karena dinginnya cuaca dan air pada saat itu, disamping itu ia berdalil dengan ayat وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad tersenyum dan tidak berkomentar apapun.⁴⁶

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَجِلُّ دَمٌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِذْنِ تَلَاثٍ : التَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ.

Artinya: Dari Ibn Mas'ud RA. Ia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) Pezina muhsan (2) Membunuh (3) Orang

⁴⁴ 'Ali Bin Ahmad al-Wahidi Abu al-Hasan, *al-Wajiz fi Tafsiri al-Kitabi al-A'ziz*, (Program Maktabah Syamilah), hlm. 448.

⁴⁵ Abu al-Hasan, *al-Wajiz..*, hlm. 83.

⁴⁶ Al-Şabuni, *Mukhtashoru Tafsiri Ibni Katsir*, Jilid I, (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 475.

yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah. (HR. Bukhori dan Muslim).⁴⁷

....عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْتُمَ الْهَرَجُ ». قَالُوا وَمَا الْهَرَجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْقَتْلُ الْقَتْلُ ».

Artinya: Dari Abi Hurairah RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda: hari kiamat tidak akan datang hingga terjadi banyak peristiwa *Harj*. Para sahabat bertantanya pada Rasulullah: wahai Rasulullah apakah Harj itu? Rasulullah menjawab: Pembunuhan, pembunuhan. (HR. Muslim).⁴⁸

Dalail-dalil di atas memberi indikasi kuat tentang keharaman perbuatan *euthanasia* aktif, karena hal tersebut dipandang sebagai pembunuhan yang direncanakan terhadap pasien, sekalipun tindakan tersebut dilakukan atas dasar permintaan pasien atau atas permintaan dari keluarga dengan alasan merasa kasihan, tindakan tersebut bisa dipandang sebagai tindakan putus asa dan pembunuhan pada diri sendiri yang sangat dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu tindakan *euthanasia* aktif jelas sangat tidak diterima. Dengan melakukan perbuatan ini berarti seorang dokter secara tidak langsung telah mengambil hak Allah yang sudah menjadi ketetapanNya. Karena bagaimanapun seorang dokter tidaklah lebih berhak untuk menentukan kehidupan pasien.

Al-Qarḍawi dalam menyikapi *euthanasia* aktif ini berpendapat bahwa tindakan ini sangat tidak dibenarkan oleh syariat. Ia berargumen melakukan demikian itu berarti dokter telah melakukan tindakan aktif yang bertujuan untuk membunuh dan mempercepat kematian pasien dengan memberi obat secara berlebihan, maka semua yang terlibat dalam praktik ini sudah melakukan pembunuhan berencana, baik dilakukan dengan cara seperti contoh di atas atau dengan dengan cara lain seperti memberi sengatan listrik, dan menggunakan senjata tajam. Dan ini adalah perbuatan yang dianggap sebagai salah satu dosa besar meskipun perbuatan tersebut atas permintaan pasien dan juga didorong rasa

⁴⁷Yahya Bin Syarifuddin al-Nawawi, *Al-Arbau' Al-Nawawiyah*, (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 14.

⁴⁸ Muslim Bin Al-Hujjaj, *Ṣahihu al-Muslim*, Jilid VIII, (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 170.

belas kasihannya dokter dan keluarga terhadap pasien serta bertujuan untuk meringankan penderitaannya, karena bagaimanaun dokter dan keluarga tidaklah lebih pengasih dari pada zat yang yang menciptakannya. Dalam hal ini al-Qardawi sependapat dengan ulama-ulama klasik hanya saja pendekatan yang dilakukannya melalui perkembangan dunia medis.

Adapun *euthanasia* aktif yang dilakukan seorang dokter terhadap bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya, dengan pertimbangan harus menyelamatkan salah satunya. Pada saat itu pihak medis mengetahui proses kelahiran bayi itu dapat merenggut jiwa sang ibu, maka pilihan salah satunya adalah menyelamatkan satu diantara keduanya. Dan dokter mengambil resiko yang lebih ringan dengan menyelamatkan ibunya dan mengorbankan bayinya. Sebagaimana kaidah fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: Kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang.⁴⁹

الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

Artinya: Mengambil yang mempunyai resiko (mudarat) yang lebih kecil.⁵⁰

Dari dua kaidah di atas bisa disimpulkan bahwa hal-hal yang dilarang agamapun boleh dilakukan dalam situasi darurat, didukung dengan kaidah kedua yang menggambarkan adanya dilema. Dimana terdapat dua kasus yang sama-sam mempunyai situasi darurat, maka tindakan yang harus diambil adalah mengambil resiko yang lebih kecil. Jika kaidah ini diaplikasikan pada kasus bayi yang tidak terselamatkan gara-gara menyelamatkan ibunya, maka tindakan ini bisa dibenarkan dengan alasan mengorbankan mudarat yang lebih kecil (bayi) dan menyelamatkan mudarat yang lebih besar (Ibu).

⁴⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Putra Grafika, 2017), 72.

⁵⁰ A. Djazuli, *Kaidah...*, hlm. 75.

Hukum Waris Islam

1. Definisi

Dalam bahasa arab, kata *Waris* adalah bentuk *isim fa'il* yang mempunyai arti ahli waris, kata ini diambil dari kata *warisa yarisu wirsan* yang beraati mempusakai harta.⁵¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata waris mempunyai arti orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia.⁵² Ada istilah yang lebih tepat dalam menyebut waris ini, yaitu *Miras* (الميراث) secara etimologi *miros* mempunyai arti perpindahan sesuatu dari satu orang pada orang lain atau dari satu kelompok pada kelompok lain, perpindahan tersebut bisa berupa apapun baik berupa harta, ilmu, wibawa atau kemulian. Secara terminologi *miros* mempunyai arti perpindahan kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, perpindahan itu bisa berupa harta, benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah, atau berupa hak-hak yang berkaitan dengan syariat.⁵³

2. Rukun

Dalam hukum kewarisan ada beberapa unsur yang memungkinkan perpindahan harta peninggalan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Unsur-unsur itu ada tiga yaitu; Pewaris, harta peninggalan atau harta warisan, dan ahli waris.⁵⁴ Unsur-unsur ini juga disebut sebagai Rukun-rukun *mirots*

- a. Pewaris adalah seorang yang telah meninggal, meninggalakan sesuatu untuk keluarga yang masih hidup atas dasar asas *ijbari*. Yang dimaksud dengan asas *ijbari* adalah calon pewaris ketika akan meninggal tidak bisa menentukan kadar harta terhadap salah satu ahli waris atau kepada siapa harta itu akan dialokasikan karena masalah pembagian dari harta warisan sudah ada ketetapan dari syariat sehingga pewaris tidak boleh menentukan dan membatasi penerimaan terhadap sebagian ahli waris saja. Adapun kebebasan yang diberikan syariat terhadap pewaris

⁵¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1990), hlm. 496.

⁵² Badan Pengembangan Bahasa..., (Digital Library: KBBI V 0.3.2 Beta)

⁵³ Ali al-Sabuni..., *al-Mawaris*..., hlm. 34.

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 307-309.

tentang harta yang akan ditinggalkan hanya bisa dialokasikan seperti dari hartanya kepada orang yang dikehendaki pewaris. Batas ini ditentukan dengan maksud agar hak ahli waris tetap terjaga dan tidak dilanggar.

- b. Harta warisan atau harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris dan secara hukum peninggalan itu dapat beralih kepada ahli waris. Oleh sebab itu harta itu harus sepenuhnya milik dari pewaris. Benda-benda yang bukan sepenuhnya milik pewaris tidak bisa dipindah kepemilikan kepada ahli waris. Benda-benda itu bisa berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, bisa dilihat atau berupa hak-hak tertentu. Untuk masalah hutang pewaris, ahli waris hanya wajib membayar dengan jumlah harta yang ditinggalakan pewaris saja. Apabila hutang tersebut melebihi dari jumlah harta yang ditinggalkan maka ahli waris tidak berkewajiban membayarnya. Namun dalam praktik yang ada di Indonesia ahli waris biasanya akan membayar hutang pewaris dengan harta pribadinya ketika harta pewaris tidak cukup untuk dibayarkan, dan tradisi ini adalah tradisi yang baik untuk dilakukan dan dipertahankan. Syamsuri menyebutkan yang dimaksud dengan harta warisan adalah semua sisa kekayaan mayit setelah dibuat untuk; (1) Menzakati harta peninggalan apabila harta tersebut sudah sampai pada ketentuan wajib zakat. (2) Pembiayaan semua keperluan mayit mulai dari pengobatan, ambulan, kain kafan, samapi pada pembiayaan pemakaman mayit. (3) melunasi semua hutang mayit apabila mayit punya hutang. (3) memenuhi wasiat mayit yang tidak sampai mencapai sepertiga dari harta peninggalan. Sebagaimana yang tertera dalam al-Quran surat *an-Nisa'* ayat 11 harta warisan bisa dibagikan ketika wasiat mayit dilaksanakan dan hutang mayit sudah dibayarkan.⁵⁵
- c. Ahli Waris adalah orang yang berhak atas harta yang telah ditinggal mati oleh mayit bisa karena sebab ada hubungan kekerabatan atau nasab dan bisa juga sebab hubungan pernikahan yang hanya terbatas pada suami dan isteri.

⁵⁵ Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor: LPKAI Cahaya Islam, 2008), hlm. 483

Adapun kerabat isteri dan suami tidak mempunyai bagian atas harta waris.

3. Sebab mendapatkan warisan

Secara universal sebab hukum adalah sifat jelas dan memberi pembatasan, dimana dalil *sam'ī* menyebut keberadaannya sebagai pemberitahu adanya hukum *taklifī*.⁵⁶ secara sederhana, sebab adalah suatu kondisi pasti yang memberikan batasan khusus, dimana undang-undang syariat memandang hal tersebut sebagai penanda keberlangsungan suatu hukum. Ketentuan ini berlaku dalam semua hal termasuk dalam masalah waris. Menurut Niḍal Jamal sebab-sebab yang disepakati para Ulama seseorang bisa mendapatkan warisan itu ada tiga.⁵⁷

- a. Sebab adanya tali pernikahan yang sah secara hukum Islam, walaupun dalam pernikahan tersebut tidak sampai terjadi hubungan badan, seperti kasus salah satu pasangannya meninggal dunia pasca akad nikah. Begitupun perempuan yang masih menjalani iddah dari talak *roj'ī* apabila suaminya meninggal perempuan tersebut mendapatkan harta warisan, karena secara hukum wanita itu masih berstatus sebagai istrinya dengan catatan masa iddah nya masih belum habis.
- b. Sebab adanya nasab/kerabat. nasab ini bisa mencakup pada (1) anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki maupun perempuan (2) kedua orang tua dan kakek nenek mereka (3) saudara laki-laki maupun perempuan (4) paman dan anak-anaknya yang laki-laki saja.⁵⁸
- c. Sebab *wala'* atau keluarga secara hukum, yaitu kekerabatan karena memerdekakan budak. Seorang tuan akan mendapatkan warisan berupa harta peninggalan/*tirkah* dari bekas budak yang telah ia merdekakan apabila mantan budak itu nantinya meninggal dan tidak ada ahli warsinya, baik ahli waris sebab pernikahan yang sah atau ahli waris sebab nasab.

4. Penghalang mendapatkan warisan

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Usulu al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 2005), hlm. 99.

⁵⁷ Niḍal Jamal Jiradah, *Ilmu al-Mawaris* (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 5.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X, (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 377.

Penghalang warisan dalam bahasa arab disebut dengan *mawani'u al-irsi*. *Mawani'* adalah kata jamak dari *mani'*. Dalam ilmu usul fikih *mani'* mempunyai arti sesuatu yang mengakibatkan batalnya sebuah hukum atau batalnya sebab. Secara aturan syariat sebab-sebab sudah terpenuhi semua tetapi ada suatu hal yang menyebabkan terhalangnya hukum itu bisa dilaksanakan.⁵⁹ Jika definisi ini ditarik pada masalah waris maka akan mempunyai konsekuensi setelah rukun-rukun dan sebab-sebab dalam warisan sudah terpenuhi, ahli waris tidak serta merta bisa mendapatkan warisan. Iya harus terbebas dari aturan yang mengikat yaitu terbebas dari *mani'*/penghalang menerima warisan.

Al-Şabuni berpendapat bahwa penyebab terhalangnya seseorang mendapatkan warisan ada tiga (1) Status budak (2) Pembunuhan dan (3) perbedaan keyakinan/agama.⁶⁰ Dibawah ini akan penulis bahas secara acak;

- a. Status budak, ketika kerabat atau pasangan dari si budak meninggal, ia tidak bisa menerima warisan dikarenakan ketika ia menerima harta warisan pasti akan jatuh kepada tuannya. Sedangkan tuannya itu adalah orang luar yang tidak ada hubungan kerabat atau tali pernikahan dengan pewaris. Sebagaimana masyhur dikatakan “budak dan apa yang ia miliki adalah milik tuannya”. Maka dari itu seorang budak tidak bisa menerima harta warisan supaya harta tersebut tidak jatuh ke tangan tuannya.
- b. Perbedaan agama adalah salah satu faktor terhalangnya seseorang mendapatkan warisan. Seorang kafir tidak bisa menerima warisan dari pewaris yang muslim begitupun sebaliknya seorang muslim tidak mempunyai hak waris atas keluarganya yang kafir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulu al-Fiqh* (Digital Librery: Maktabah Syamilah), hlm. 120.

⁶⁰ Al-Şabuni, *al-Mawaris*...., hlm. 41.

Artinya: Seorang Muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang Muslim. (Hr. Bukhori).⁶¹

berdasarkan hadis ini semua mazhab yang empat berpendapat bahwa perbedaan agama tidak bisa mendapatkan warisan meskipun ahli warisnya adalah orang muslim dan pewarisnya orang kafir. Namun ada sebagian Ulama yang berpendapat bahwa seorang Muslim bisa mendapat warisan dari pewaris yang kafir, berdasarkan keagungan Agama Islam.⁶²

- c. Pembunuhan adalah salah satu perkara yang bisa menjadi penghalang menerima warisan. Ahli waris bisa tidak menerima warisan apabila melakukan tindakan atau terlibat dalam pembunuhan pewarisnya. Hal ini berlandaskan pada hadis:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Artinya: Pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun. (Hr. Daru Qutni).⁶³

disamping itu ahli waris dipandang terburu-terburu untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana kaidah fikih yang berlaku:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّقَ بِحَرْمَانِهِ

Artinya: Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, diberi sanksi dengan haramnya hal tersebut.⁶⁴

Pembunuhan Yang Bisa Menjadi Penghalang Mendapatkan Warisan

⁶¹ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughiroh al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahihu al-Bukhori*, Jilid VIII, (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 156.

⁶² Al-Şabuni, *al-Mawaris...*, hlm. 43.

⁶³ Ali Bin Umar Abu al-Hasan al- Daruqutni al-Baghdadi, *Sunanu al-Daruqutni*, Jilid IV (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 237.

⁶⁴ Abdur Rohman Bin Abi Bakar al- Syuţi, *Al-Asybahu Wa al-Nazoir*, (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 152.

Pembunuhan adalah perbuatan yang merampas jiwa seseorang atau juga bisa didefinisikan perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa orang lain.⁶⁵ Untuk mempermudah mengetahui pembunuhan jenis apa saja yang bisa menjadi penghalang hak waris, penulis terlebih dahulu menjelaskan macam-macam pembunuhan dalam Islam menurut empat mazhab.

Menurut Mazhab Hanafi pembunuhan itu ada lima macam, sengaja, serupa sengaja, salah, dan pembunuhan yang diposisikan sebagai pembunuhan karena kesalahan, dan pembunuhan dengan sebab.⁶⁶

1. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang berpotensi bisa membunuh termasuk didalamnya juga menggunakan suntikan pada area yang mematikan.
2. Pembunuhan serupa sengaja adalah perbuatan seseorang untuk membunuh orang lain namun alat yang digunakan adalah alat yang tidak mempunyai potensi untuk membunuh, seperti menggunakan tongkat dan batu
3. Pembunuhan yang salah/tidak sengaja, adalah jenis perbuatan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk membunuhnya, seperti seseorang yang melakukan pemburuan dengan menggunakan panah dan panah itu terkena orang lain sehingga menyebabkan kematiannya, atau pelaku ingin membunuh si "A" tapi yang terkena si "B".
4. Pembunuhan yang sama dengan pembunuhan tidak sengaja, yaitu sebab terbunuhnya karena ada uzur syara, seperti sebaliknya orang yang sedang tidur dan mengenai orang lain sampai menyebabkan orang lain itu meninggal karena tertindih.
5. Pembunuhan karena mempunyai sebab, yaitu pembunuhan yang terjadi secara tidak langsung, seperti seseorang yang menggali lobang dalam ditanah yang bukan miliknya, atau menggali lobang di tengah jalan tanpa izin dari pemerintah terkait, sehingga lobang tadi menyebabkan kematian seseorang karena terperosok ke dalam

⁶⁵ Az-Zuhaili, *Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 531.

⁶⁶ Az-Zuhaili, *Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 535-536.

Mayoritas Ulama, diantara mereka adalah mazhab Syafi'i dan Maliki yang berpendapat bahwa pembunuhan itu ada tiga macam, yakni; pembunuhan sengaja, serupa sengaja, dan pembunuhan salah/tidak sengaja.⁶⁷

1. Pembunuhan yang disengaja, yaitu sengaja berbuat sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan alat yang sanggup membunuh, termasuk dalam pembunuhan ini adalah pembunuhan secara tidak langsung seperti dalam kasus nomer lima dalam pembagian pembunuhan menurut golongan Hanafi.
2. Pembunuhan serupa sengaja, adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak mempunyai kekuatan membunuh seperti satu tinjauan yang tidak mematikan pada anggota yang biasanya tidak menyebabkan kematian.
3. Pembunuhan karena unsur kesalahan, yaitu tindakan yang tidak mempunyai maksud untuk menganiaya dan membunuh. Seperti seseorang yang tertimpa pada orang lain sehingga menyebabkan orang lain itu meninggal, dan seperti contoh pelaku pembunuhan dengan panah yang target sebenarnya adalah hewan buruan.

Pendapat yang ketiga adalah pendapat masyhur golongan maliki, yang berpandangan bahwa pembunuhan itu ada dua macam yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, mazhab ini beralasan yang ada dalam al-Quran hanya dua macam pembunuhan, yaitu sengaja dan tidak sengaja/salah.

1. Pembunuhan sengaja, yaitu tindakan kriminal yang sengaja untuk membunuh dengan cara langsung seperti pukulan atau tidak langsung seperti ditenggelamkan, diracun dan lain sebagainya.
2. Pembunuhan tidak sengaja adalah tindakan yang dilakukan tanpa ada maksud untuk memukul dan tanpa maksud membunuh, seperti contoh ada orang jatuh dan mengenai orang lain sehingga menyebabkan orang lain itu mati.

Dilihat dari semua klasifikasi pembunuhan yang ada, masalah *euthanasia* tidak masuk pada salah satu klasifikasi di atas

⁶⁷ Az-Zuhaili, *Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 536-537.

kecuali dalam masalah *euthanasia* aktif. Praktik ini jika dilihat dari pembagian pembunuhan di atas masuk pada kategori pembunuhan yang disengaja. Dalam praktik *euthanasia* aktif orang-orang yang terlibat pada terbunuhnya pasien terkadang tidak hanya dokter melainkan juga keluarga pasien walaupun tidak secara langsung terlibat untuk membunuh. Seorang dokter tidak akan melakukan tindakan yang merugikan pasien atau sampai pada tingkat pembunuhan jika tanpa persetujuan dan ijin dari keluarga pasien. Dalam kasus ini setidaknya ada dua yang terlibat dalam pemberian injeksi yang mematikan pada pasien yaitu dokter sebagai pelaksana dan keluarga sebagai otak dari pembunuhan ini. Menurut hemat penulis, keluarga yang terlibat dalam pembunuhan praktik *euthanasia* aktif juga termasuk dalam kategori pelaku kejahatan sehingga semua konsekuensi syariat juga berlaku bagi keluarga yang meminta dokter untuk melakukan praktik ini.

Konsekuensi tersebut adalah hukuman *qisas* dan hukum-hukum yang berlaku dalam aturan agama termasuk juga ahli waris berpotensi tidak mendapatkan bagian warisan dari pasien yang telah menjadi korban tindakan *euthanasia* aktif.

Untuk memperkuat pernyataan di atas penulis tuangkan pemikiran ulama berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh satu kelompok, apakah mereka terkena konsekuensi hukum juga seperti *qihshah* dan sebagainya, atau malah mereka bisa bebas berkeliaran dimana-mana tanpa ada konsekuensi yang harus diterima, sehingga dampak buruk selanjutnya setiap ingin dilakukan pembunuhan maka dilakukan dengan cara berkelompok.

Dalam memandang masalah ini mayoritas ulama dan semua mazhab yang empat berpendapat bahwa hukum *qisas* tetap berlaku bagi satu kelompok (lebih dari satu orang) yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang. Mazhab minoritas dalam hal ini adalah golongan *Dzahiriyyah* dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dimana pelaku (kelompok) tersebut tidak terkena *qisas*. Golongan ini berdalil dengan ayat *qisas* yang mengharuskan adanya persamaan, dan berdalil dengan surat *al-Maidah* ayat ke 45 yang menerangkan satu orang berbanding dengan satu orang. Sedangkan mayoritas ulama berargumentasi dengan beberapa dalil yaitu:

- a. Riwayat sayyidina Umar yang mengeksekusi tujuh pelaku pembunuhan terhadap seseorang yang dibunuh di *Shon'a'*.

Dalam hal ini Ibnu katsir menyebutkan bahwa pada saat itu tidak satu orang pun dari para shohabat yang mengingkari. Dan tidak adanya pengingkaran ini diposisikan sebagai kesepakatan.

- b. Sabda Nabi Muhammad yang menjelaskan andaikata penduduk bumi dan penduduk langit berkelompok untuk menghabiskan nyawa seseorang niscaya pasti Allah akan memasukkan mereka semua kedalam neraka. Rasionalnya adalah ketika mereka sama-sama mengalami konsekuensi akhirat (masuk neraka) maka begitu juga konsekuensi dunia.
- c. Agama mensyariatkan adanya hukum *qişos* adalah untuk menjaga jiwa manusia, jika manusi tau kalau membunuh dengan cara berkelompok tidak terkena *qişos* niscaya mereka akan saling membantu dalam melakukan tindakan pembunuhan.⁶⁸

Salah satu konsensus yang menjadi sebab terhalngnya ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah pembunuhan, semua para ulam sepakat akan hal ini namun mereka berbeda pendapat tentang pembunuhan yang seperti apa yang bisa menghalangi ahli waris mendapatkan warisan. Menurut golongan Syafi'i, Hanafi, dan Hambali pembunuhan yang mempunyai unsur penganiayaan dan tanpa hak serta dilakukan oleh orang yang sudah akil balig, baik pembunuhan itu disengaja atau tidak disengaja, maka tindakan itu menjadi penghalang menerimanya hak waris, namun dalam masalah ini golongan Hanafi mensyaratkan pembunuhan itu tidak dilakukan secara tidak langsung, jika pembunuhan itu dilakukan denga secara tidak langsung maka tidak menjadi sebab terhalangnya warisan. Berbeda dengan kelompok Syafi'i dan Hanbali yang tidak membedakan antara pembunuhan secara langsung dan tidak lansung. Sedangkan menurut golongan Maliki pembunuhan yang bisa mencegah pada warisan itu adalah pembunuhan sengaja.⁶⁹ Baik pembunuhan itu secara langsung atau

⁶⁸ Muhammad Bin A'lawi al-Maliki al-Hasani, *Tafsir Ayātu al-Ahkam*, (Digital Library: Maktabah Syamilah), hlm. 178.

⁶⁹ Pembunuhan serupa sengaja juga masuk pada penghalang menrima warisan, hanya saja golongan maliki memasukkan pembunuhan ini pada kategori pembunuhan sengaja. Sebagaimana diketahui bahwa kelompok ini mebagi

tidak, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja menurut Malikiyah tidak bisa menjadi penghalang menerima warisan. Dari sini bisa dilihat bahwa yang paling ketat dalam masalah pembunuhan sebagai penghalang warisan adalah golongan Syafi'i, kemudian Hanbali, dan yang terakhir adalah Hanfi dan Maliki.⁷⁰

Sejalan dengan pernyataan di atas, al-Şabuni menjelaskan dengan rincian sebagai berikut:⁷¹

- a. Pendapat Hanafiyah. Pembunuhan yang menghalangi untuk memperoleh warisan adalah pembunuhan sengaja, tidak sengaja, serupa sengaja dan pembunuhan yang disamakan dengan pembunuhan tidak sengaja. Dengan kaidah dasar, setiap pembunuhan yang mewajibkan *kaffārah* adalah penghalang menerima warisan, dan pembunuhan yang tidak mewajibkan *kaffāroh* tidak menjadi penghalang untuk menerima warisan.
- b. Pendapat Malikiyah. Pembunuhan yang mencegah pada warisan adalah tindak pembunuhan yang sengaja saja. Sedang tindak pembunuhan yang salah/tidak sengaja menurut golongan ini tidak sebagai penghalang mendapatkan warisan.
- c. Pendapat Hanabilah. Semua pembunuhan yang mempunyai akibat pada hukuman *qīşas*, atau *diyat*, atau membayar *kaffārah*, maka menjadi penghalang waris. Jika tidak mempunyai akibat pada hukuman-hukuman tersebut maka tidak menjadi penghalang.
- d. Pendapat Syafi'iyah. Semua jenis pembunuhan menjadi sebab terhalangnya warisan.

Dari beberapa macam dan pembagian di atas, jika ditarik pada kasus euthanasia, maka yang berpotensi sebagai penghalang mendapat warisan adalah jenis *euthanasia* aktif, dimana dalam praktiknya seorang dokter atas permintaan ahli warisnya dengan sengaja memperpendek hidup pasien dengan menggunakan instrumen berupa injeksi mematikan atau obat dalam ukuran besar. Menurut mazhab yang empat kasus ini sudah memenuhi kriteria

pembunuhan pada dua bagian saja. Az-Zuhaily, *Fiqhu al-Islami*, juz VII, 629 Digital Library: Maktabah Syamilah.

⁷⁰ Az-Zuhaili, *Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 629.

⁷¹ Al-Şobuni, *al-Mawaris*,,42-43.

jenis pembunuhan yang di sengaja, dimana didalamnya ada unsur kesengajaan, direncanakan, dan alat yang dibuat membunuh sangat berpotensi untuk menghabisi jiwa pasien. Sedangkan kasus *euthanasia* pasif tidak masuk dalam kategori pembunuhan, baik pembunuhan disengaja, tidak sengaja, atau pembunuhan karena serupa sengaja. *Euthanasia* pasif hanya sebatas menghentikan pengobatan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembunuhan, dan dikembalikan pada asal hukum berobat itu sendiri yang hukumnya sunnah atau bisa masuk pada ranah mubah.

Untuk lebih mempersingkat semua uraian di atas, penulis sertakan tabel temuan penelitian agar lebih mudah untuk dipahami.

***Euthanasia* Aktif Dalam Perspektif Waris Islam**

Salah satu spirit Islam adalah disyariatkannya memelihara jiwa, Islam memerintahkan untuk melakukan upaya-upaya untuk menopang kebutuhan primer, Islam juga sangat melarang pembunuhan pada jiwa sebagaimana keterangan di beberapa ayat al-Quran seperti dalam surat al-*Maidah* ayat 45 yang menjelaskan hukuman sebanding bagi pelaku pembunuhan, surat an-*Nisa'* ayat 93 yang berisi ancaman bagi pelaku pembunuhan sengaja, surat al-*Isra'*, yang menerangkan tahapan dan jalur hukum yang ditempuh bagi seorang pembunuh, dan pada surat an-*Nisa'*, di dalamnya menjelaskan larangan untuk tidak melakukan tindakan bunuh diri.

Lebih dari itu hadis-hadis Nabi juga menjelaskan larangan pembunuhan, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, yang berisi keharaman membunuh kecuali pada salah satu tiga kasus, yaitu pezina muhsan, membunuh, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan dari jamaah, dalam salah satu hadis yang riwayat Muslim, Nabi juga telah memprediksi bahwa kiamat tidak akan datang kecuali apabila telah banyak terjadi pembunuhan.

Dari semua argumen-argumen di atas jelaslah bahwa praktik *euthanasia* aktif sangat dilarang oleh agama, pelarangan ini karena ada unsur pembunuhan sengaja, mulai dari adanya rencana untuk melakukan pembunuhan, ada pelaku yaitu dokter sebagai pelaksana dan pihak keluarga atau pasien atau dua-duanya yang menjadi pemohon, dan ada alat yang digunakan untuk membunuh

serta alat itu sangat berpotensi untuk membunuh seperti suntikan mati, dan pemberian obat yang over dosis.

Argumen-argumen di atas juga didukung dengan beberapa pendapat para ulama antara lain al-Qardawi dalam karyanya yang berjudul *fatawa Mua'syiroh* menjawab persoalan *euthanasia* dengan rinci dan gamlang, al-Qardawi berpandangan bahwa tindakan *euthanasia* aktif ini sangat dilarang oleh agama dan pelakunya terancam pidana mati, sepertinya al-Qardawi juga sependapat dengan Ulama kalsik dalam hal pembunuhan, namun bedanya al-Qardawi melakukan pendekatan pada dunia medis.

Setelah tindakan ini sudah jelas merupakan tindakan pembunuhan maka langkah selanjutnya adalah membawa masalah ini pada hukum waris, karena pada kenyatannya keluarga juga terlibat dalam pembunuhan ini sehingga juga ada dampak pada warisan yang ditinggal mati oleh pasien. Dari beberapa data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya pembunuhan menjadi sebab terhalangnya menerima warisan, meskipun para ulama masih berselisih pendapat tentang pembunuhan seperti apa yang bisa menyebabkan terhanglanya mendapat warisan.

Dalam kasus *euthanasia* aktif kiranya sudah cukup jelas jika kasus ini masuk pada pembunuhan yang disengaja, dengan beberapa bukti, antara lain; adanya rencana, dan instrumen yang digunakan bisa membunuh. Dalam menyikapi pembunuhan yang disengaja ini para Ulama tidak berselisih pendapat, semua dari mereka berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja dapat menjadi penghalang meneri warisan. Keterlibatan ahli waris dalam pembunuhan ini juga dipandang sebagai pembunuhan karena dokter tidak akan melakukannya kecuali atas permohonan keluarga atau pasien itu sendiri, berkaitan dengan ini teori etika kerja dapat diterapkan:

مَأْخَرَمٌ فِعْلُهُ حُرْمٌ طَلْبُهُ

Artinya: Sesuatu yang haram dikerjakan haram juga diupayakan/diminta.

Dari teori etika kerja ini bisa dilihat bahwa ada upaya dari keluarga untuk meminta dokter melakukan hal yang diharamkan oleh agama yaitu membunuh pasien, sehingga pihak keluarga juga kena dampak dari praktik ini dan dianggap terlibat dalam pembunuhan. Disamping itu, dalam masalah pembunuhan yang

dilakukan oleh satu kelompok (dalam kasus ini adalah dokter dan pihak keluarga) terhadap satu orang (pasien), maka semua anggota kelompok itu terkena hukum *qisas* sebagaimana pendapat mayoritas ulama, dan kemudian pendapat ini bisa diformulasi menjadi teori:

الْجَمَاعَةُ تُقْتَلُ بِالْوَاحِدِ

Artinya: Satu kelompok dibunuh (dihukum *qisas*) karena membunuh satu orang.

Dari sini sudah sangat jelas bahwa praktik *euthanasia* aktif bisa menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan, dengan dua unsur yang ada di dalamnya yakni;

1. Ahli waris terlibat dalam pembunuhan ini bahkan sebagai otak dari pembunuhan karena secara aturan, dokter tidak akan melakukan tindakan yang merugikan hidup pasien kecuali atas permintaan pasien itu sendiri atau atas permintaan keluarga,
2. Pembunuhan yang dilakukan adalah pembunuhan yang disengaja, kesengajaan itu bisa dilihat dari alat yang digunkan dan sebelumnya sudah direncanakan.

Dua unsur di atas sudah terpenuhi untuk disebut sebagai pembunuhan yang disengaja. Ahli waris dianggap tidak bisa menerima warisan dikarenakan dipandang tergesa-gesa dalam melakukan tindakan, apabila dilihat secara normal pewaris belum waktunya meninggal sudah dibunuh terlebih dahulu sehingga ahli waris tidak berhak atas harta yang ditinggalkan, lebih dari itu konsekuensi hukum ini diambil agar tidak banyak terjadi pembunuhan dengan dalih supaya cepat mendapatkan warisan. Ketentuan ini sesuai dengan teori kaidah fikih:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحُرْمَانِهِ

Artinya: Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya tiba, diberi sanksi dengan haramnya hal tersebut.

Dalam kasus yang ada ahli waris meminta dokter untuk mengakhiri hidup pasien dengan alasan belas kasihan, namun tindakan ini secara kasat mata dianggap sudah mendahului takdir Allah yang mengatur hidup mati manusia.

Dari semua paparan di atas bisa dilihat bahwa pendekatan yang dilakukan dalam hasil penelitian ini adalah dengan dalil-dalil dasar terlebih dahulu setelah itu dilakukan pendekatan dengan beberapa pandangan Ulama tentang masalah pembunuhan, kemudian dilakukan formasi dengan menggunakan pendekatan teori etika kerja, teori keterlibatan, dan teori *isti'jal* sehingga membuahkan hasil *euthanasia* aktif menjadi sebab terhanghalangnya untuk mendapatkan warisan.

Penutup

Pembahasan *euthanasia* adalah pembahasan yang unik, karena permasalahan ini akan selalu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan zaman. Dalam hukum Islam. Setelah dilakukan kajian berdasarkan data-data yang telah terkumpul, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Euthanasia* aktif diposisikan sebagai tindak pidana pembunuhan sengaja yang pelakunya diancam dengan hukuman mati.
2. Ahli waris yang memohon untuk dilakukan praktik euthanasia aktif juga dianggap terlibat dalam pembunuhan bahkan diposisikan sebagai aktor utama dari pembunuhan.
3. Selanjutnya masalah ini ditarik pada masalah waris dimana salah satu pencegah untuk mendapat warisan yang telah disepakati para Ulama adalah pembunuhan yang disengaja. Ahli waris yang terlibat di dalamnya mempunyai konsekuensi untuk terhalang memperoleh warisan. Sebagaimana teori *isti'jal* yang berlaku dan didukung dengan teori etika kerja serta teori keterlibatan dalam pembunuhan.

Daftar Pustaka

- ‘Ali Bin Ahmad al-Wahidi Abu al-Hasan, *al-Wajiz fi Tafsiri al-Kitabi al-A'ziz*, Program Maktabah Syamilah.
- ‘Ali Bin Umar Abu al-Hasan al-Daruqutni Al-Baghdadi, *Sunanu al-Daruqutni*, Jilid IV Digital Library: Maktabah Syamilah.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Putra Grafika, 2017.

- A. Djazuli, *Hukum Medik*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005.
- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997.
- Abdul Wahhab Khallaf, *I'lmU Ushulu al-Fiqh*, Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Abdur Rohman Bin Abi Bakar al-Syuti, *Al-Asybah Wa al-Nazoir*, Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Ahmad Ramli, & Pamuncak, K. St, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Jambatan, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jakkarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2014.
- Al-Syaukani, *Fathu al-Qadīr*, Jilid II, Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Anggraeni Endah Kusumaningrum, Pergulatan Hukum Dan Etik Terhadap *Euthanasia* Di Rumah Sakit, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Anonymous, *Pasiean yang Dibunuh di Rumah Sakit Wina 49 Orang*, Dalam *Harian Pelita*, Tanggal 11 April 1989.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Digital Library: KBBI V 0.3.2 Beta
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Dr. Rully Roesli, *Euthanasia Sikon*, Kompas: Edisi 6 Mei, 1989.
- Endang Suparta, Prospektif Pengaturan *Euthanasia* Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol 5, No 2, 2014.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1991.
- Imron Halimy, *Euthanasia*, Solo: Ramadani, 1990.
- Indrie Prihastuti, *Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia*, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 1, No 2, 2018.
- J. Guwandi, *Hukum dan Dokter*, Jakarta: CV. Sanggung Seto, 2008.
- John Suryadu & S. Koencoro, *Kamus Lengka populer*, Jakarta: Indah, 1986.

- Kartono Muhammad, *Euthanasia*, Kompas Edisi 6 Mei, 1989
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1990.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muh Amiruddin, Perbandingan Pelaksanaan *Euthanasia* Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon, *Jurnal Jurisprudentie* Vol 4, Nomor 1, 2017.
- Muhammad Ali Al-Şabuni, *al-Mawarişu fi al-Syari'ah al-Islamiyah fi Dau'i al-Sunnah wa al-Kitab*, Kairo: Dar al-Hadiş, 1985.
- Muhammad Ali Al-Şabuni, *Mukhtashoru Tafsiri Ibni Kaşir*, Jilid I, Digital Libery: Maktabah Syamilah.
- Muhammad Bin A'lawi al-Maliki al-Hasani, *Tafsir Ayātu al-Ahkam*, Digital Libery: Maktabah Syamilah.
- Muhammad Bin Ahmad al-Mahalli dan Abdul Rohman Bin Abi Bakar as-Syuti, *Tafsiru al-Jalalain*, Digital Libery: Maktabah Syamilah.
- Muhammad Bin Ismai'l Bin Ibrohim Bin al-Mughiroh al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahihu al-Bukhari*, Jilid VIII, Digital Libery: Maktabah Syamilah.
- Muslim Bin al-Hujjaj, *Şahihu al-Muslim*, Jilid VIII, Digital Libery: Maktabah Syamilah.
- Niđal Jamal Jiradah, *İlmu al-Mawariş*, Digital Libery: Maktabah Syamilah.
- Pius Partanto, & Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka.
- Puti Priyana, Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Penghentian Tindakan Medik Terhadap Pasien Terminal, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No 2, 2019.
- Samsi Jacobalis, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, Dan Biotika Serta Hubungan Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta: Sagung Seto. 2005.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2010.
- Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: LPKAI Cahaya Islam, 2008.

Wahbah Al-Zuhaili, *Usulu al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Darul Fikr, 2005.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X, Digital Library: Maktabah Syamilah.

Yahya Bin Syarifuddin Al-Nawawi, *Al-Arbau' An-Nawawiyyah*, Digital Library: Maktabah Syamilah.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung: Sigma, 2012.

Yusuf Al-Qardawi, *Fatawa Mua'syirah*, Jilid II, Digital Library: Maktabah Syamilah.